

ABSTRAK PERATURAN

TATACARA PENYEDIAAN – ENDOWMENT FUND – DANA CADANGAN PENDIDIKAN

2010

PERMENKEU RI NOMOR 238/PMK.05/2010 TANGGAL 21 DESEMBER 2010 (BN TAHUN 2010 NO. 643)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, PENGELOLAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN *ENDOWMENT FUND* DAN DANA CADANGAN PENDIDIKAN

ABSTRAK : - Bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau APBN Perubahan (APBN-P) dialokasikan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional berupa *endowment fund* dan dana cadangan pendidikan yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU). Agar *endowment fund* dan dana cadangan pendidikan yang dikelola oleh BLU dilaksanakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, TLN No. 4355), UU 15 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 66, TLN No. 4400), UU 47 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 156, TLN No. 5075) sebagaimana telah diubah dengan UU 2 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 69, TLN No. 5132), PP 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No. 48, TLN No. 4502), PP 8 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 25, TLN No. 4614), Keppres 42 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No. 73, TLN No. 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 53 Tahun 2010, Keppres 56/P Tahun 2010, Permenkeu RI 171/PMK.05/2007, Permenkeu RI 76/PMK.05/2008.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Alokasi *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN-P. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) merupakan Pengguna Anggaran atas *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan. Direktur Jenderal Perbendaharaan merupakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan. Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menunjuk Pimpinan Unit Eselon II di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk melaksanakan kewenangan KPA. Berdasarkan alokasi dalam APBN dan/atau APBN-P, Direktur Jenderal Perbendaharaan mengajukan usulan kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk menerbitkan Surat Penetapan Satuan Anggaran Per Satuan Kerja (SP-SAPSK)/Surat Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (SP-RKA). SP-SAPSK/SP-RKA disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan sebagai dasar penerbitan dan pengesahan DIPA. DIPA yang telah disahkan menjadi dasar pencairan *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan. Pencairan *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan dari Kas Negara ke Satker BLU dilaksanakan dengan ketentuan Pencairan *Endowment Fund* dari Rekening Kas Umum Negara ditampung dalam Rekening Dana *Endowment Fund* pada Satker BLU dan Pencairan Dana Cadangan Pendidikan dari Rekening Kas Umum Negara ditampung dalam Rekening Dana Cadangan Pendidikan pada Satker BLU. *Endowment Fund* yang digunakan oleh Satker BLU adalah pendapatan atas hasil pengelolaan *Endowment Fund* dimaksud. Pendapatan atas hasil pengelolaan *Endowment Fund* dapat digunakan untuk operasional Satker BLU dan membiayai keberlangsungan program pendidikan. Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan *Endowment Fund* dan Dana Cadangan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Desember 2010 dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2010.
- Lampiran: halaman 1.